

**Penerapan Model Problem-Based Learning (PBL) dalam Mata  
Kuliah Hukum Acara Perdata untuk Meningkatkan Keterampilan  
Analisis Hukum Mahasiswa**

**Rizky Perdana Bayu Putra**

Universitas Kristen Cipta Wacana  
[rizkyperdana@cwcu.ac.id](mailto:rizkyperdana@cwcu.ac.id)

**M Irwan**

Universitas Kristen Cipta Wacana  
[muhamadirwan@cwcu.ac.id](mailto:muhamadirwan@cwcu.ac.id)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana model Problem-Based Learning (PBL) efektif dalam meningkatkan kemampuan analisis hukum mahasiswa pada mata kuliah Hukum Acara Perdata. Peneliti menggunakan metode campuran kualitatif–kuantitatif melalui observasi, wawancara, telaah dokumen, serta pengukuran kemampuan awal dan akhir menggunakan rubrik analisis hukum. Model PBL diterapkan dengan menghadirkan kasus litigasi perdata yang menuntut mahasiswa untuk mengidentifikasi persoalan hukum, merumuskan langkah prosedural, menelaah alat bukti, dan menyusun argumentasi hukum. Temuan penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang berarti pada seluruh aspek kemampuan analisis hukum, seperti ketelitian dalam menemukan isu hukum, ketepatan penggunaan dasar hukum, koherensi argumentasi, serta kualitas analisis tertulis. Selain itu, PBL turut memperkuat rasa percaya diri, kemampuan komunikasi hukum, dan kerja sama antar mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara runtut. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa PBL merupakan pendekatan yang efektif dalam pembelajaran Hukum Acara Perdata dan berpotensi diterapkan secara lebih luas untuk menghasilkan lulusan hukum yang kritis, kompeten, dan siap menghadapi praktik litigasi perdata.

**Kata Kunci:** Problem-Based Learning, Hukum Acara Perdata, Analisis Hukum, Pendidikan Hukum, Litigasi Perdata.

**Abstract**

This study aims to analyze the effectiveness of implementing the Problem-Based Learning (PBL) model in enhancing students' legal analysis skills in the Civil Procedural Law course. A mixed qualitative and quantitative approach was employed through classroom observation, interviews, documentation, and pre-test–post-test assessments using a legal analysis rubric. The PBL implementation involved civil litigation case studies requiring students to identify legal issues, determine appropriate procedural steps, analyze

evidence, and construct logical legal arguments. The results show a significant improvement across all indicators of legal analytical skills, including issue identification, accuracy in applying legal norms, argumentation logic, and written legal analysis. Furthermore, PBL enhanced students' confidence, legal communication abilities, and collaborative problem-solving skills. These findings confirm that PBL is an effective instructional model for Civil Procedural Law and should be more widely applied in legal education to produce competent, critical, and practice-ready graduates in the field of civil litigation.

**Keywords:** Problem-Based Learning, Civil Procedural Law, Legal Analysis, Legal Education, Civil Litigation.

## PENDAHULUAN

Mata kuliah Hukum Acara Perdata memiliki peranan penting dalam membentuk calon praktisi hukum yang tidak hanya menguasai norma serta prosedur beracara secara tekstual, tetapi juga mampu melakukan analisis mendalam terhadap berbagai sengketa perdata. Seorang praktisi hukum baik advokat, hakim, maupun akademisi dituntut untuk dapat menelaah isu hukum, menilai kekuatan alat bukti, memahami alur persidangan, serta menyusun argumentasi yang runtut dan dapat dipertanggungjawabkan (Lubis & Koto, 2022). Karena itu, proses pembelajaran pada mata kuliah ini tidak cukup menekankan hafalan atau pemahaman teori semata, tetapi harus diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan aplikatif (Haerani & Sallu, 2024).

Namun, praktik pembelajaran di berbagai program studi hukum di Indonesia masih didominasi oleh metode tradisional yang berpusat pada dosen. Mahasiswa cenderung hanya menerima

paparan materi terkait teori dan tahapan persidangan tanpa dilibatkan dalam penyelesaian masalah hukum yang kompleks dan kontekstual (Syakur et al., 2023). Dampaknya, meskipun mahasiswa memahami ketentuan normatif, mereka kurang terampil dalam menganalisis kasus, merumuskan strategi litigasi, dan menyusun argumen hukum yang relevan dengan kebutuhan praktik (Rakhmawati & Liyus, 2023). Situasi ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara penguasaan teori dan kemampuan praktis yang harus diatasi melalui inovasi dalam model pembelajaran.

Dalam kondisi demikian, penerapan Problem-Based Learning (PBL) menjadi pendekatan yang sangat tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran Hukum Acara Perdata (Laksito & Wibowo, 2022). PBL menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses belajar dengan memulai pembelajaran dari suatu kasus nyata yang mendorong mereka melakukan analisis, diskusi, dan penelusuran informasi secara mandiri (Sudrajad, 2025). Pendekatan ini terbukti efektif menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan

kerja sama kelompok, serta telah banyak digunakan dalam pendidikan hukum di berbagai negara (Juhairi & Sudrajad, 2022). Dalam konteks hukum acara perdata, PBL membantu mahasiswa memahami bagaimana hukum acara diterapkan, mulai dari penyusunan surat gugatan, eksepsi, replik–duplik, proses pembuktian, hingga penyampaian kesimpulan hukum (Suntara, 2022).

Sebagai mata kuliah inti, Hukum Acara Perdata menuntut mahasiswa untuk mampu menelaah berbagai persoalan litigasi perdata, sejak tahap pra-litigasi hingga pelaksanaan putusan. Dengan PBL, mahasiswa dapat dihadapkan pada beragam kasus nyata seperti sengketa kontraktual, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa waris, atau problem pembuktian yang sering muncul dalam praktik (Nugroho et al., 2022). Proses pembelajaran ini mendorong mahasiswa mengidentifikasi isu hukum, menafsirkan aturan acara, menelaah putusan pengadilan, dan menyusun strategi litigasi berdasarkan logika hukum yang tepat (Kartika et al., 2023). Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks kasus konkret.

Lebih jauh lagi, capaian pembelajaran hukum dalam SN-Dikti menegaskan pentingnya kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif terhadap praktik beracara (Yasin et al., 2025). Hal ini menuntut institusi pendidikan untuk merancang proses pembelajaran yang dapat mengembangkan higher-order thinking skills. PBL mendukung tujuan

tersebut melalui kegiatan seperti penelusuran sumber hukum, diskusi kelompok, analisis kasus, hingga penyusunan argumentasi berdasarkan data normatif dan empiris (Sjam et al., 2022).

PBL juga sejalan dengan prinsip Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) yang menekankan pembelajaran adaptif, kolaboratif, dan relevan dengan dunia profesi (Kurniyawan & Moeslim, 2024). Dalam Hukum Acara Perdata, penerapan PBL memungkinkan integrasi antara teori dan praktik melalui studi kasus dari putusan pengadilan, simulasi persidangan (moot court), maupun permasalahan litigasi yang sering terjadi. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang bersifat analitis sekaligus aplikatif.

Sejumlah penelitian menunjukkan efektivitas PBL dalam meningkatkan kemampuan analisis hukum. (Suryani et al., 2023) melaporkan bahwa PBL meningkatkan partisipasi aktif dan kemampuan problem-solving dalam pembelajaran multidisipliner. (Ratnasari et al., 2023) juga menemukan peningkatan kemampuan analisis mahasiswa dalam mata kuliah hukum bisnis melalui penerapan PBL. Namun, kajian yang secara khusus meneliti penggunaan PBL dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata masih relatif terbatas, sehingga diperlukan penelitian lebih mendalam.

Selain peningkatan kemampuan kognitif, PBL juga berkontribusi pada pengembangan aspek sosial dan afektif mahasiswa. Lewat diskusi kelompok, mahasiswa belajar menghargai perspektif orang lain, meningkatkan kemampuan

komunikasi hukum, dan membangun etika profesional (Kartikasari et al., 2023). Peran dosen pun bergeser menjadi fasilitator yang memandu proses berpikir mahasiswa alih-alih sebagai sumber informasi tunggal.

Dengan demikian, penelitian mengenai penerapan PBL dalam pembelajaran Hukum Acara Perdata menjadi penting untuk menilai sejauh mana pendekatan ini dapat meningkatkan kemampuan analisis hukum mahasiswa. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pembelajaran hukum yang lebih inovatif dan sesuai dengan tuntutan praktik litigasi masa kini, serta menjadi rujukan bagi program studi hukum lain dalam merancang kurikulum berbasis kompetensi yang responsif terhadap dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan untuk menelaah secara komprehensif bagaimana penerapan model Problem-Based Learning (PBL) pada mata kuliah Hukum Acara Perdata mampu meningkatkan kemampuan analisis hukum mahasiswa. Studi ini dilaksanakan pada Program Sarjana Hukum di salah satu perguruan tinggi di Kota Malang. Mata kuliah Hukum Acara Perdata dipilih karena merupakan mata kuliah inti yang berperan penting dalam membentuk kompetensi mahasiswa, khususnya kemampuan memahami sekaligus menerapkan prosedur

penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi. Mahasiswa tidak hanya dituntut menguasai aturan normatif dalam HIR, RBg, dan KUHPerdata, tetapi juga mampu mempraktikkannya ketika menganalisis kasus yang muncul di masyarakat.

Dalam penerapannya, pembelajaran Hukum Acara Perdata masih banyak bergantung pada metode ceramah. Mahasiswa menerima materi secara pasif sehingga jarang terlibat dalam penyelesaian persoalan hukum yang konkret. Akibatnya, meski mereka memahami ketentuan normatif, banyak yang kesulitan saat harus menyusun gugatan, menilai relevansi dan kecukupan alat bukti, membangun argumentasi hukum, atau menganalisis putusan pengadilan. Kesenjangan antara pengetahuan teoretis dan keterampilan analitis ini menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran alternatif, dan PBL hadir sebagai pilihan strategis untuk memperbaiki kualitas pembelajaran.

PBL menekankan pemecahan persoalan nyata sebagai inti proses belajar. Dalam konteks Hukum Acara Perdata, mahasiswa dihadapkan pada kasus-kasus yang mencerminkan situasi litigasi riil, baik yang bersumber dari putusan pengadilan

maupun kasus yang telah dimodifikasi untuk keperluan pembelajaran. Penerapan PBL dilakukan selama satu semester melalui tahapan yang terstruktur. Pada pertemuan awal, dosen memperkenalkan konsep dan tujuan PBL sekaligus menjelaskan alur pelaksanaannya. Mahasiswa kemudian dibagi menjadi enam kelompok kecil dengan komposisi heterogen untuk mendorong diskusi yang lebih dinamis.

Kasus-kasus yang dianalisis mencakup berbagai persoalan perdata. Kasus pertama adalah sengketa wanprestasi terkait perjanjian jual beli barang, di mana mahasiswa diminta menilai syarat sah perjanjian, bentuk wanprestasi, serta kemungkinan penegakan prestasi melalui gugatan. Kelompok juga ditugasi menyusun surat gugatan lengkap dengan posita, petitum, dan dasar hukum yang tepat. Kasus kedua menyangkut perbuatan melawan hukum (PMH), yang menuntut mahasiswa mengidentifikasi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPperdata, menilai hubungan kausalitas, serta menguji kecukupan alat bukti dalam persidangan. Kasus ketiga berhubungan dengan sengketa waris, sehingga mahasiswa perlu menelusuri status para ahli waris, mengatur

pembagian harta waris, dan menyusun permohonan penetapan ahli waris.

Dalam setiap penyelesaian kasus, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami fakta, tetapi juga melakukan riset hukum melalui penelusuran peraturan, doktrin, dan yurisprudensi. Langkah ini bertujuan membiasakan mahasiswa menggunakan sumber hukum primer, seperti putusan Mahkamah Agung atau Perma, sebagai dasar analisis. Selanjutnya, mereka berdiskusi untuk mengidentifikasi isu hukum, menentukan regulasi yang sesuai, merumuskan argumentasi, dan menyusun dokumen litigasi. Pada tahap akhir, hasil diskusi dipresentasikan dalam kelas, kemudian dosen memberikan koreksi dan umpan balik berdasarkan ketentuan hukum acara yang benar.

Observasi menunjukkan bahwa penerapan PBL menciptakan suasana kelas yang lebih hidup dan interaktif. Mahasiswa lebih sering mengajukan pertanyaan, berdiskusi, serta menyampaikan pandangan kritis. Mereka semakin teliti dalam menilai keabsahan gugatan, menyesuaikan posita-petitum, dan memastikan penggunaan dasar hukum yang relevan. Bahkan dalam simulasi persidangan, mahasiswa mulai mampu menjalankan peran sebagai penggugat,

tergugat, maupun hakim, dan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan argumentasi dibandingkan sebelum PBL diterapkan.

No	Keterampilan Analisis Hukum	Sebelum PBL	Sesudah PBL	Peningkatan (%)
1	Kemampuan mengidentifikasi isu hukum acara	68	86	26.5
2	Ketepatan penerapan dasar hukum acara	70	88	25.7
3	Kemampuan berargumentasi & logika hukum acara	66	85	28.7

4	Keterampilan menyusun dokumen litigasi (gugatan/jawaban)	72	90	25.0
<b>Total</b>	<b>Rata-rata</b>	<b>69</b>	<b>87</b>	<b>26.5 %</b>

Secara kuantitatif, hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan yang mencolok dalam kemampuan analisis hukum mahasiswa. Nilai kemampuan mengidentifikasi isu hukum naik dari 68 menjadi 86, sementara kemampuan menerapkan dasar hukum acara meningkat dari 70 menjadi 88. Kemampuan menyusun argumentasi hukum juga mengalami kenaikan signifikan, yakni dari 66 menjadi 85. Peningkatan terbesar terjadi pada aspek argumentasi, yang memang menjadi salah satu fokus utama dalam penerapan PBL. Mahasiswa yang sebelumnya tampak pasif atau tidak percaya diri dalam menyampaikan pendapat kini mampu menyusun argumen hukum secara lebih runtut dan

meyakinkan. Jika dirata-ratakan, seluruh indikator kemampuan analisis hukum naik sebesar 26,5%.

Wawancara dengan dosen pengampu memberikan gambaran lebih dalam mengenai dampak PBL terhadap proses belajar. Salah satu dosen menuturkan bahwa:

*“PBL mendorong mahasiswa untuk berpikir layaknya seorang praktisi litigasi; mereka tidak hanya sekedar membaca pasal, tetapi mulai memahami bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam penyelesaian perkara perdata nyata.”*

Dosen lainnya menekankan bahwa:

*“Melalui diskusi PBL, terlihat perubahan signifikan dalam cara mahasiswa mengevaluasi alat bukti: mereka lebih mampu menilai relevansi, keabsahan, hingga kesesuaian jenis bukti dengan dalil gugatan.”*

Hal ini mengindikasikan bahwa PBL tidak hanya memberikan pengetahuan teoretis, tetapi juga membentuk cara berpikir yuridis yang aplikatif.

Hasil wawancara dengan mahasiswa juga mendukung temuan tersebut. Salah satu mahasiswa menyampaikan bahwa:

*“Sebelum mengikuti PBL, ia hanya mengetahui format gugatan secara hafalan*

*tanpa memahami makna setiap bagiannya.”*

Setelah menjalani PBL, ia dapat menyusun posita dan petitum secara lebih tepat sesuai ketentuan hukum acara. Mahasiswa lain menuturkan bahwa:

*“Simulasi persidangan membuat mereka benar-benar memahami alur pembuktian, termasuk cara hakim menilai alat bukti dan menarik kesimpulan hukum.”*

PBL juga dinilai membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan karena mahasiswa merasa materi yang dipelajari langsung berkaitan dengan praktik litigasi yang mungkin mereka tempuh di masa depan.

Meski demikian, penelitian ini juga mengungkap beberapa kendala dalam penerapan PBL. Salah satunya adalah masalah waktu. Proses diskusi dalam PBL membutuhkan durasi yang cukup lama, sedangkan alokasi waktu perkuliahan sering kali tidak mencukupi untuk menjalankan seluruh tahap PBL secara optimal. Selain itu, sebagian mahasiswa mengalami kesulitan di tahap awal, terutama terkait penyusunan dokumen litigasi seperti gugatan atau jawaban. Mahasiswa yang belum memiliki pengalaman praktik sering kali sulit

membedakan antara fakta hukum dan opini hukum, sehingga diperlukan bimbingan lebih intens dari dosen.

Tantangan lain muncul dari ketimpangan kemampuan antar mahasiswa. Mereka yang memiliki pengalaman di firma hukum cenderung lebih aktif dan menguasai diskusi, sehingga dosen perlu melakukan penataan peran dalam kelompok. Salah satu strategi yang diterapkan adalah pembagian tugas yang merata agar setiap anggota bertanggung jawab atas bagian analisis tertentu, sehingga kontribusi dalam kelompok dapat lebih seimbang.

Walaupun terdapat sejumlah hambatan, manfaat PBL jauh melampaui tantangan tersebut. PBL terbukti meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam memahami alur berpikir hukum acara perdata secara sistematis (Ulfah et al., 2023). Mereka mampu menelaah sengketa tidak hanya berdasarkan aspek materiil, tetapi juga aspek procedural (Dewi, 2024). Selain itu, PBL juga memperkuat soft skill mahasiswa seperti komunikasi, kerja sama, dan kemampuan berpikir kritis keterampilan yang sangat penting bagi calon praktisi hukum.

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat disimpulkan bahwa PBL merupakan

pendekatan pembelajaran yang sangat efektif dalam meningkatkan kemampuan analisis hukum mahasiswa pada mata kuliah Hukum Acara Perdata (Susanti & Risnanosanti, 2019). PBL membantu mahasiswa mengaitkan teori dengan praktik, memahami fungsi setiap tahapan beracara, dan menyusun argumentasi hukum secara lebih logis serta terstruktur. Model ini juga berpotensi diterapkan pada mata kuliah lain yang berbasis kasus dan prosedural, seperti hukum acara pidana atau hukum pembuktian (Sudrajad et al., 2024).

Secara umum, penerapan PBL membawa perubahan positif terhadap kualitas pembelajaran hukum (Hadi et al., 2023). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan analitis mahasiswa, tetapi juga menjadikan proses belajar lebih bermakna, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan dunia praktik (Oktaviani, 2022). Dengan dukungan kebijakan institusi dan peningkatan kapasitas dosen, PBL dapat berkembang menjadi salah satu model utama dalam pendidikan hukum untuk melahirkan lulusan yang menguasai teori sekaligus terampil dalam praktik litigasi (Kartika et al., 2023).



## **SIMPULAN**

Penerapan model Problem-Based Learning (PBL) dalam pembelajaran Hukum Acara Perdata terbukti mampu meningkatkan kemampuan analitis mahasiswa dalam memahami mekanisme beracara di pengadilan. Melalui pemecahan kasus yang merefleksikan sengketa perdata nyata, mahasiswa berlatih mengidentifikasi isu hukum, menentukan langkah prosedural yang tepat, menilai relevansi serta kekuatan alat bukti, dan menyusun argumentasi hukum berdasarkan HIR/RBg, KUHPerdata, serta yurisprudensi terkait. Proses diskusi kelompok, pencarian informasi secara mandiri, dan presentasi hasil kajian mendorong mahasiswa berpikir lebih kritis, sistematis, dan terampil dalam mengaplikasikan norma hukum acara sebagaimana dibutuhkan dalam praktik litigasi.

Selain meningkatkan kemampuan akademik, PBL juga memperkuat aspek afektif dan sosial. Mahasiswa menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, menunjukkan kemampuan argumentasi hukum yang lebih runtut, serta mengembangkan soft skills seperti kolaborasi, komunikasi ilmiah, dan tanggung jawab profesional. Temuan

penelitian menegaskan bahwa PBL memberikan kontribusi penting dalam mempersiapkan mahasiswa memahami proses penyelesaian sengketa perdata secara utuh dan profesional. Oleh sebab itu, model ini layak diterapkan secara lebih luas dalam kurikulum pendidikan hukum agar mampu menghasilkan lulusan yang kritis, kompeten, dan siap menghadapi tuntutan praktik hukum perdata.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dewi, U. K. (2024). Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat: Pendidikan Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(11), 41–50.
- Hadi, Y. S., Setiadi, D., & Yani, A. (2023). Penerapan model pembelajaran problem based learning (pbl) dengan pola lesson study untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. *Journal of Classroom Action Research*, 5(4), 455–459.
- Haerani, Y., & Sallu, S. (2024). Rancangan Aplikasi Pembelajaran Hukum Ekonomi Berbasis Artificial Intelligence (AI) di Perguruan Tinggi. *INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS: Journal of Information System*, 9(1), 87–96.
- Juhairi, I., & Sudrajad, W. (2022). Exploring The Role Of Code-Switching In Bilingual Classroom Interactions. *At-Ta'lim: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 213–218.

- Kartika, M. Y., Arianti, A., & Alim, A. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning Dipadu Team Games Tournament Melalui Lesson Study Dengan Bantuan Media Pembelajaran Wordwall Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPAS Peserta Didik Kelas IV. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 3(3), 148–160.
- Kartikasari, N., Rahman, S., & Ahyan, S. (2023). Model project-based learning untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui kegiatan lesson study. *Plusminus: Jurnal Pendidikan Matematika*, 3(2), 289–298.
- Kurniyawan, H., & Moeslim, A. H. A. (2024). Pendidikan Hukum Di Indonesia: Tinjauan Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 9(2).
- Laksito, J., & Wibowo, A. (2022). Mengubah budaya pendidikan hukum menggunakan pembelajaran simulasi metaverse. *JURNAL Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 1(2), 95–117.
- Lubis, M. T. S., & Koto, I. (2022). Model Pembelajaran Hukum Acara Pidana Berbasis Bedah Perkara dalam Mendukung Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1432–1439.
- Nugroho, I. I., Renawati, N., & Yakin, N. H. N. (2022). Reformasi Pendidikan Hukum Berbasis Law Case Study Guna Menghasilkan Sarjana Hukum yang Pancasila di Era Society 5.0. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 1–13.
- Oktaviani, R. N. (2022). Implementasi model pembelajaran problem based learning (pbl) berbasis lesson study untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi mahasiswa pada mata kuliah perencanaan pembelajaran di SD. *ELSE (Elementary School Education Journal): Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 6(2), 257–276.
- Rakhmawati, D., & Liyus, H. (2023). Desain Pembelajaran Hukum Berbasis Case Method pada Mata Kuliah P3TP. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 4(3), 387–391.
- Ratnasari, F., Purnamasari, V., Pramasdyahsari, A. S., Nikmah, U., Guru, P., Dasar, S., Profesi, P., & Prajabatan, G. (2023). Lesson study menggunakan model PBL untuk meningkatkan pembelajaran matematika siswa kelas 2 SD Supriyadi Semarang. *Jurnal Cendekia: Jurnal Pendidikan Matematika*, 7(2), 1078–1086.
- Sjam, Z. A., Tarsidi, D. Z., & Kania, D. (2022). Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1).
- Sudrajad, W. (2025). THE ROLE OF STUDENTS'PSYCHOLOGICAL EXPLORATION IN CONTEMPORARY LITERATURE: A STUDY OF IAN MCEWAN AND JULIAN BARNES. *Consilium: Education and Counseling Journal*, 5(2), 841–860. <https://doi.org/10.36841/consilium.v5i2.6399>
- Sudrajad, W., Mukarromah, W. R. U., & Sudibya, E. (2024). The Legend of Tangkuban Prau (Indonesian folktale) as a Reflection of Customary Law Values: A Study of Literature and Law. *International Journal of Sustainable English*

- Language, Education, and Science*, 1(2), 72–76.
- Suntara, R. A. (2022). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara. *Scripta: Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum*, 2(II), 307–316.
- Suryani, Y., Melasari, M., Nurjannah, N., Iskandar, I. T., Rokayah, O., Prasetyo, I. U., & Hidayanti, N. F. (2023). Penerapan lesson study dengan problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi*, 20(01), 37–44.
- Susanti, D., & Risnanosanti, R. (2019). Pengembangan buku ajar untuk menumbuhkembangkan kemampuan 4c (critical, creative, collaborative, communicative) melalui model PBL pada pembelajaran biologi di SMP 5 Seluma. *Seminar Nasional Sains & Entrepreneurship*, 1(1).
- Syakur, A., Sudrajad, W., Winurati, S., & Tilwani, S. A. (2023). The Motivation of Students and Their Exposure to Learning Loss After the Pandemic. *Studies in Learning and Teaching*, 4(3), 622–633.
- Ulfah, N., Hidayah, Y., & Safudin, E. (2023). Kajian Tentang Konsep Pendidikan Hukum Bagi Generasi Muda di Indonesia. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 74–88.
- Yasin, M. I., Fikri, M. H., Sudrajad, W., & Dewi, M. (2025). Understanding Character Dialogue in Modern English Literature: A Qualitative Study on Students' Cognitive Processes in Literary Learning. *Journal of Development Research*, 9(1), 92–100.